



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN BURAU**

Jln. Abdi Praja No: 01 Burau, Kode Pos (92975)

**KEPUTUSAN CAMAT BURAU**

**NOMOR: TAHUN 2021**

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Burau dan sebagai tindak lanjut pasal 4 dengan ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk mengsinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 - 2026;
- c. Bahwa berdasarkan indikator kinerja mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka di pandang perlu Menetapkan Keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Utama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 12 );

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupaka acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategi Kecamatan Burau Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud di diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Indeks Pelayanan
  2. Nilai AKIP
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja dan pelaksana teknis di bawah tanggungjawab dan kewenangannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Burau  
Pada tanggal : 27 Oktober 2021

CAMAT,

**MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**

Pangkat :Pembina

Nip : 19800112 200604 1 016

**TembusanKepadaYth :**

1. BupatiLuwuTimur (sebagailaporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.LuwuTimur di Malili;
3. InspekturKab.LuwuTimur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab.LuwuTimur di Malili;
5. Peringgal.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KECAMATAN BURAU TAHUN 2021-2026**

| NO | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN          | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) |      |      |      |      |      | Kondisi Akhir Renstra |
|----|---|------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|
|    |   |                  |   |                            | Transisi 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                       |
| 1  | Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau   |                  | Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78                                    | 80   | 85   | 90   | 95   | 100  | 100                   |
| 2  | Meningkatkan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau |                  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan  | Nilai AKIP                 | 60,02                                 | 63   | 65,5 | 68,5 | 70   | 70   | 70                    |

Burau, 27 Oktober 2021  
CAMAT,

**MUHAMMAD SYUKRI,S.Sos**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19800112 200604 1 016